



PUTUSAN

Nomor:33/Pid.B/2016/PN.TMT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **RIPAN HUSTIN Alias RIPAN**
Tempat lahir : Tilamuta
Umur /Tanggal lahir : 22Tahun /28Oktober 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa RumbiaKec. BotumoitoKab.Boalemo
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa II

Nama lengkap : **RISAL HUSTINALias RISAN**
Tempat lahir : Tilamuta
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 22 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Rumbia Kec. Botumoito Kab.Boalemo
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Hal 1 dari 23 Hal. Put. Nomor :33/Pid.B/2016/PN.TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ParaTerdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, sejak tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 05 Juli 2016;
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tilamuta, sejak tanggal 06 Juli 2016 sampai dengan tanggal 03 September 2016;

Para Terdakwa di persidangan menghadap sendiri/tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor: 33/Pen.Pid/2016/PN.Tmt tanggal 06 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 33/Pen.Pid/2016/PN.Tmt tanggal 06 Juni 2016 tentang hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi, dan Para Terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidanaPenuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. RIPAN HUSTIN alias RIPAN dan terdakwa II RISAL HUSTIN alias RISAN, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dengan tenaga bersama mengakibatkan korban luka - luka" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama 10 (sepuluh) bulandikurangi dengan masa penahanan selama para terdakwa berada dalam tanah dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dalam Rutan Boalemo;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkaramasing – masing sebesar Rp 2.500,-(dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan (Pleodoi) dan permohonan Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya masing – masing dari mereka mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon kepada Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa mereka mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, serta telah pula mendengar tanggapan Para terdakwa yang bertetap pula pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I. RIPAN HUSTIN Alias RIPAN dan Terdakwa II. RISAL HUSTIN Alias RISAN pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar jam 09.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di desa Rumbia Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukan **dengan terang-**

Hal 3 dari 23 Hal. Put. Nomor :33/Pid.B/2016/PN.TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban MARNI HAIPI Alias NARI sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas awalnya Saksi Korban MARNI HAIPI alias NARI sedang mencuci pakaian di sumur depan halaman rumah Saksi Korban pinggir jalan desa kemudian Terdakwa I datang kepada Saksi Korban dan marah-marah karena isteri Terdakwa I yang merupakan adik dari Saksi Korban pergi keluar daerah untuk mencari nafkah selanjutnya terjadi adu mulut antara Saksi Korban dan Terdakwa I. setelah itu Terdakwa I. memukul dengan menggunakan tangan terkepal sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai di bagian mata sebelah kiri Saksi Korban yang mengakibatkan bengkak di pelipis mata kiri, akibat pukulan tersebut menyebabkan Saksi Korban terjatuh ke tanah yang menyebabkan luka gores pada telunjuk jari kiri dan luka gores pada telapak tangan kanan, kemudian datang Saksi ADHAN BOTUTIHE alias ADAN mencoba meleraikan, setelah itu Saksi Korban berdiri dan berusaha mencakar Terdakwa I, namun tiba-tiba datang Terdakwa II memukul kepala bagian belakang sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan terkepal sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa luka yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : 06/VER/PKS-BTM/IV/2016, tanggal 13 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Basti Handoko dokter pada Puskesmas Botumoito Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo, dari hasil pemeriksaan tersebut yaitu :

- Dijumpai bengkak di pelipis mata kiri berwarna merah kebiruan, dibagian luar dengan diameter lebih kurang 3 x 3 cm, diduga ruda paksa benda tumpul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka goresan pada persendian jari telunjuk kiri, dengan panjang lebih kurang 0,7 cm diduga ruda pakwa benda tumpul ;
- Dijumpai luka goresan pada telapak tangan kanan, diantara pergelangan tangan dan telpak tangan, dengan panjang lebih kurang 1 cm, di duga ruda paksa benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I. RIPAN HUSTIN Alias RIPAN dan Terdakwa II. RISAL HUSTIN Alias RISAN pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar jam 09.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di desa Rumbia Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemoatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan penganiayaan tterhadap saksi korban MARNI HAIPI Alias NARI sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka**, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas awalnya Saksi Korban MARNI HAIPI alias NARI sedang mencuci pakaian di sumur, kemudian Terdakwa I datang kepada Saksi Korban dan marah-marah karena isteri Terdakwa I yang merupakan adik dari Saksi Korban pergi keluar daerah untuk mencari nafkah selanjutnya terjadi adu mulut antara Saksi Korban dan Terdakwa I. setelah itu Terdakwa I. memukul dengan menggunakan tangan terkepal sebelah kanan sebanyak 1 (satu)

Hal 5 dari 23 Hal. Put. Nomor :33/Pid.B/2016/PN.TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali mengenai di bagian mata sebelah kiri Saksi Korban yang mengakibatkan bengkok di pelipis mata kiri, akibat pukulan tersebut menyebabkan Saksi Korban terjatuh ke tanah yang menyebabkan luka gores pada telunjuk jari kiri dan luka gores pada telapak tangan kanan, kemudian datang Saksi ADHAN BOTUTIHE alias ADAN mencoba meleraikan, setelah itu Saksi Korban berdiri dan berusaha mencakar Terdakwa I, namun tiba-tiba datang Terdakwa II memukul kepala bagian belakang sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan terkepal sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa luka yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : 06/VER/PKS-BTM/IV/2016, tanggal 13 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Basti Handoko dokter pada Puskesmas Botumoito Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo, dari hasil pemeriksaan tersebut yaitu:

- Dijumpai bengkok di pelipis mata kiri berwarna merah kebiruan, dibagian luar dengan diameter lebih kurang 3 x 3 cm, diduga ruda paksa benda tumpul ;
- Dijumpai luka goresan pada persendian jari telunjuk kiri, dengan panjang lebih kurang 0,7 cm diduga ruda paksa benda tumpul
- Dijumpai luka goresan pada telapak tangan kanan, diantara pergelangan tangan dan telapak tangan, dengan panjang lebih kurang 1 cm, di duga ruda paksa benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **Marni Haipi** alias **Naipi**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan para terdakwa kepada saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar jam 09.30 wita bertempat di jalan dekat rumah saksi Adhan Botutihe di Desa Rumbia Kec. Botumoito Kab. Boalemo;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara, awalnya saat itu saksi sedang mencuci pakaian, lalu terdakwa I. Ripan Hustin (adik ipar saksi) datang marah – marah di halaman rumah, saksi kemudian menemuinya dan berkata “ kenapa kamu ini ?, sudah jadi begini ? “ terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan menjawab bahwa ia malu isterinya (Erna Hanapi) atau adik kandung saksi pergi mencari nafkah. Saksi kemudian berkata “ kenapa nanti sekarang kamu malu ini kan sudah kamu setuju isteri kamu pergi mencari nafkah”. Kemudian terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan pergi meninggalkan saksi;

Bahwa saat terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan pergi, saksi mendengar terdakwa II. Risal Hustin (kakang dari terdakwa I.) yang berada di jalan berkata kepada ibu saksi dengan kalimat “orang tua tidak tahu menasihati anak”, “hanya mendorong anak sendiri untuk pergi mencari nafkah” sambil menunjuk – nunjuk ibu saksi;

Bahwa mendengar dan melihat perbuatan terdakwa II. Risal Hustin alias Risal tersebut, saksi kemudian mendekatinya dan berkata “sedangkan kamu anak kemarin tau memberi nasihat apa lagi orang tua saya”;

Hal 7 dari 23 Hal. Put. Nomor :33/Pid.B/2016/PN.TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu datang terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan mendekati dan langsung memukul saksi dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada mata sebelah kiri dan saksi terjatuh ketanah;

Bahwa saat itu datang saksi Adhan Botutihe melerai, saksi selanjutnya berdiri dan mau mencakar terdakwa I. Ripan Hustin namun terdakwa II. Risal Husrin dari arah samping memukul saksi dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan;

- Bahwa selain memukul para terdakwa juga menendang saksi secara bergantian;
- Bahwa perbuatan para terdakwa berhenti setelah saksi adha Botutihe dan saksi Dedi datang melerai melerai;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi mengalami sakit pada mata dan kepada bagian belakang serta tangan saksi berdarah akibat terjatuh tertusuk sesuatu setelah dipuukul oleh terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan;
- Bahwa luka dan bengkak akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi pernah di periksa oleh dokter;
- Bahwa alasan para terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan menuduh saksi dan ibu saksi bersekongkol menghasut isterinya untuk pergi bekerja di Palu;

Atasketerangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa mereka tidak memukul saksi tetapi hanya mendorong saksi dan Terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan tidak memberikan ijin untuk isterinya pergi ke Palu;

Atas tanggapan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Sartin Jiluwa** alias **Ma Inggi**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi dihadapkan dipersidangan karena pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada anak saksi yakni saksi Marni Haipi;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 maret 2016 bertempat dijalan dekat rumah saksi Adhan Botutihe di Desa Rumbia Kec. Botumoito Kab. Boalemo;

- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara, awalnya pagi itu terdakwa I. Ripan Hustin datang marah – marah dirumah saksi karena isterinya pergi ke Palu, selanjutnya terjadi pertengkaran antara terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan dengan saksi Marni Haipi;

Bahwa saat terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan bertengkar terdakwa II. Risal Hustin (kakak dari terdakwa I.) yang berada di jalan berkata kepada saksi “orang tua tidak tahu menasihati anak”, “hanya mendorong anak sendiri untuk pergi mencari nafkah” sambil menunjuk – nunjuk saksi;

Bahwa mendengar dan melihat perbuatan terdakwa II. Risal Hustin alias Risal tersebut, saksi Marni Haipi kemudian mendekatinya dan berkata “sedangkan kamu anak kemarin tau memberi nasihat apa lagi orang tua saya”;

Bahwa kemudian terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan berlari mendekati dan langsung memukul saksi Marni Haipi dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengena pada pelipis sebelah kiri hingga saksi Marni Haipi terjatuh ketanah;

- Bahwa saat saksi Marni Haipi berusaha berdiri datang terdakwa II. Risal Husrin dari arah samping memukul saksi Marni Hanapi dengan tangan

Hal 9 dari 23 Hal. Put. Nomor :33/Pid.B/2016/PN.TMT



kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan;

- Bahwa para terdakwa berhenti melakukan perbuatannya tersebut setelah saksi Adhan dan saksi Dedi datang meleraikan;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Marni Haiipi mengalami luka pada bagian tangan, bengkak biru pada mata dan mengeluh sakit pada bagian kepala;
- Bahwa tempat kejadian tersebut di jalan yang biasa dilewati banyak orang dan saat kejadian tersebut banyak orang yang melihatnya;
- Bahwa alasan para terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan menuduh saksi dan saksi Marni Haiipi bersekongkol menghasut isteri terdakwa untuk pergi bekerja di Palu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan mengetahui dan telah mengizinkan isterinya untuk pergi ke Palu untuk bekerja;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa mereka tidak memukul tetapi hanya mendorong saksi Marni Haiipi dan Terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan menyatakan bahwa ia tidak mengizinkan isterinya pergi ke Palu;

Terhadap tanggapan dari para terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertatap pada keterangannya;

3. Saksi Ati Ayula alias Ati dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di hadapan dipersidangan karena ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi Marni Haiipi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar jam 09.30 wita bertempat di jalan depan rumah saksi Adhan Botutihe di Desa Rumbia Kec. Botumoito Kab. Boalemo;
- Bahwa pada hari itu saksi melihat langsung terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan memukul saksi Marni Haipi dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai bagian kening, hingga saksi Marni Haipi terjatuh. Setelah saksi Marni Haipi kembali berdiri, saksi melihat terdakwa II. Risal Hustin alias Risan datang dan memukul saksi Marni Haipi dengan tangan kanan terkepal mengenai pada bagian atas telinga, kemudian datang saksi Adhan Botutihe meleraikan dan setelah itu banyak orang yang datang ke tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Marni Haipi mengalami bengkak pada pelipis mata dan sakit pada kepala;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa saksi saat itu tidak berada di tempat kejadian ;

Terhadap tanggapan dari para terdakwa tersebut, saksi menerangkan bertetap pada keterangannya;

4. Saksi **Dedi Darmadi** alias **Eli**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapkan dipersidangan karena ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi Marni Haipi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar jam 09.30 wita bertempat di jalan depan rumah saksi Adhan Botutihe di Desa Rumbia Kec. Botumoito Kab. Boalemo;
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa memukul saksi Marni Haipi;

Hal 11 dari 23 Hal. Put. Nomor :33/Pid.B/2016/PN.TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tiba di tempat kejadian saksi melihat saksi Marni Haipi telah terjatuh. Kemudian karena melihat saksi Adhan Botutihe bingung meleraikan perkelahian tersebut maka saksi ikut meleraikan perkelahian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Adhan Botutihe alias Adhan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi di hadapkan dipersidangan karena ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi Marni Haipi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar jam 09.30 wita bertempat di jalan depan rumah saksi di Desa Rumbia Kec. Botumoito Kab. Boalemo;
- Bahwa awalnya pagi itu saksi berada dalam rumah, dari luar saksi mendengar ada orang yang bertengkar, selanjutnya saksi keluar rumah dan melihat para terdakwa sedang bertengkar dengan saksi Marni Haipi ingin saling memukul, melihat hal tersebut saksi kemudian meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat meleraikan tersebut saksi merasakan tangan saksi terkena pukulan namun saksi tidak tahu siapa yang melakukan pukulan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut dilihat oleh banyak orang dan saksi Dedi ikut juga meleraikan pertengkar antara para terdakwa dan saksi Marni Haipi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah didengar keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **IRIPAN HUSTIN** alias **RIPAN**

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Marni Haipi ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memukul saksi Marni Haipi, terdakwa hanya mendorong saksi Marni Haipi dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali pada wajahnya dan dorongan tersebut membuat saksi Marni Haipi terjatuh;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar jam 09.30 wita bertempat di jalan depan rumah saksi Adhan Botutihe di Desa Rumbiah Kec. Botumoito Kab. Boalemo;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena mertua saksi (saksi **Sartin Jiluwa** alias **Ma Inggi**) dan saksi Marni Haipi yang menyuruh isteri saksi (Erna Haipi) pergi ke Palu untuk bekerja tanpa ijin dari terdakwa;
- Bahwa pada hari itu setelah pergi membeli pulsa, terdakwa kembali kerumah mencari isteri namun isteri saya tidak ada dirumah. Menurut mertua terdakwa bahwa isteri terdakwa telah pergi ke Palu untuk bekerja, terdakwa kemudian berkata “sampai hati kalian menyuruh isteri saya pergi ke Palu”, selanjutnya terjadilah pertengkaran antara terdakwa dengan mertua terdakwa dan saksi Marni Haipi;

Bahwa terdakwa kemudian keluar dari rumah hendak pergi ke rumah pak Imam Mohe, saksi Marni Haipi berjalan mengikuti sampai di depan rumah saksi Adhan botutihe sambil berkata – kata, diantaranya ia berkata bahwa saya telah mengijinkan isteri saya pergi ke Palu, mengapa nanti sekarang banyak cerita. Selanjutnya terjadi lagi pertengkaran dan disaat itulah terdakwa

Hal 13 dari 23 Hal. Put. Nomor :33/Pid.B/2016/PN.TMT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong saksi Marni Haipi pada bagian kepala sebelah kanan dengan keras hingga ia terjatuh;

- Bahwa saat saksi Marni Haipi kembali berdiri, ia berusaha mencakar dan memukul terdakwa namun saat itu datang saksi Adhan Bootutihe dan saksi Dedi melerai;
- Bahwa terdakwa II. Risal Hustin datang setelah terdakwa mendorong saksi Marni Haipi dan tujuannya datang untuk melerai dan menasehati terdakwa untuk tidak bertengkar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, terlihat wajah saksi Marni Haipi memerah pada wajah sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa II. Risal Hustin juga sempat bertengkar dengan saksi Marni Haipi;
- Bahwa terdakwa II. Risal Hustin datang membantu terdakwa karena terdakwa adalah adiknya dan melihat terdakwa sedang bertengkar dengan saksi Marni Haipi;
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatan memukul seseorang dapat mengakibatkan orang lain merasa kesakitan atau luka;

Terdakwa II RISAL HUSTIN alias RISAN

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Marni Haipi ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memukul saksi Marni Haipi, terdakwa hanya mendorong saksi Marni Haipi dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar jam 09.30 wita bertempat di jalan depan rumah saksi Adhan Botutihe di Desa Rumbiah Kec. Botumoito Kab. Boalemo;
- Bahwa pada pagi itu saksi adik terdakwa (terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan) sedang bertengkar dengan saksi Marni Haipi, selanjutnya terdakwa I. Ripan Hustin mendorong saksi Marni Haipi kemudian terdakwa melihat saksi Marni Haipi berusaha menyerangnya, melihat hal tersebut terdakwa kemudian datang hendak menasehati dan meleraikan mereka;
- Bahwa pada saat menasihati tersebut, terdakwa emosi karena saksi Marni Haipi menyerang terdakwa I. Ripan Hustin dan berusaha juga mencakar terdakwa namun terdakwa dapat menghindari selanjutnya datang saksi Adhan botutihe dan saksi Dedi ikut meleraikan;
- Bahwa terdakwa mendorong saksi marni Haipi dengan tangan terbuka di bagian kepala saat saksi Marni Haipi berdiri dan berusaha mencakar terdakwa I. Ripan Hustin;
- Bahwa pada kejadian tersebut terdakwa tidak membela siapapun, terdakwa hanya datang untuk meleraikan dan menasihati adik terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatan memukul seseorang dapat mengakibatkan orang lain merasa kesakitan atau luka;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Visum Et Repertum Nomor: 06/VER/PKS-BTM/IV/2016 tanggal 13 Maret 2016 yang ditanda tangani dr. Basri Handoko dokter pada Puskesmas Botumoito Kecamatan Botumoito Kab. Boalemo, dengan ditemukan bengkak dipelipis mata, luka goresan pada persendian jari telunjuk, luka goresan pada telapak tangan;

Hal 15 dari 23 Hal. Put. Nomor :33/Pid.B/2016/PN.TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan mempunyai isteri bernama Erna Haipi;
- Bahwa Erna Haipi adalah adik kandung dari saksi korban Marni Haipi dan keduanya adalah anak dari saksi Sartin Jiluwa alias Ma Inggi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2016 sekitar jam 09.30 wita bertempat dirumah saksi Sartin Jiluwa alias Ma Inggi, terjadi pertengkaran antara terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan dengan saksi korban Marni Haipi;
- Bahwa pertengkaran tersebut mengenai peristiwa perginya isteri terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan ke kota Palu (Sulawesi Tengah) untuk bekerja. Hal mana menurut Terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan bahwa kepergian isterinya tersebut atas perintah atau hasutan dari saksi korban Marni Haipi dan saksi Sartin Jiluwa alias Ma Inggi tanpa sepengetahuan atau ijin dari terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan selaku suaminya sedangkan menurut saksi korban Marni Haipi bahwa kepergian Erna Haipi tersebut atas ijin dan sepengetahuan dari terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan selaku suaminya;
- Bahwa dari rumah saksi Sartin Jiluwa alias Ma Inggi tersebut, pada hari dan waktu itu juga pertengkaran antara Terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan dengan saksi korban Marni Haipi alias Nari berlanjut sampai di jalan di depan rumah saksi Adhan Botutihe di Desa Rumbia Kec. Botumoito Kab. Boalemo dan saat itu terdakwa II. Risal Hustin alias Risal (kakak dari terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan) juga ikut terlibat pertengkaran dengan saksi Marni Haipi dan saksi Sartin Jiluwa alias Ma Inggi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertengkaran tersebut terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan memukul saksi korban Marni Haipi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah pada mata sebelah kiri hingga mengakibatkan saksi korban Marni Haipi terjatuh;
- Bahwa pada saat saksi korban Marni Haipi berdiri dan bergerak ingin menyerang (mencakar) terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan, terdakwa II. Risal Hustin alias Risan datang dari arah samping mendekatinya dan langsung memukul saksi korban Marni Haipi dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala bagian belakang sebelah kanan saksi korban Marni Haipi. Selanjutnya saksi adha Botituhe dan saksi Dedi Darmadi alias Dedi datang meleraikan mereka;
- Bahwa akibat pemukulan para terdakwa tersebut, saksi korban Marni Haipi alias Nari mengalami bengkakkebiruan pada mata kiri dan sakit pada kepala bagian belakang serta luka gores pada telapak tangan berdarah akibat terbentur sesuatu setelah dipukul jatuh oleh terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan;
- Bahwa terdakwa II. Risal Hustin alias Risan ikut dalam pertengkaran antara terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan dengan saksi korban Marni Haipi tersebut dan ikut pula memukul saksi korban Marni Haipi oleh karena terdakwa adalah kakak dari terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan para terdakwa maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah fakta-fakta di persidangan tersebut diatas telah memenuhi semua unsur delik yang terkandung dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa ataukah tidak;

Hal 17 dari 23 Hal. Put. Nomor :33/Pid.B/2016/PN.TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, para terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenai pasal 170 ayat (2) ke – 2 KUHP yang didakwakan kepada para terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Bahwa Pasal 170 KUHP termasuk didalam BAB V KUHP yakni mengatur mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum, yang dalam terjemahan KUHP oleh Prof. Moeljatno, SH dirumuskan sebagai berikut :

“barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan“ ;

Bahwa karena Pasal 170 KUHP adalah termasuk dalam kejahatan terhadap ketertiban umum dengan memuat ancaman pidana yang relatif lebih tinggi dari pasal-pasal tindak pidana penganiayaan (pasal 351 s/d 358) dalam KUHP. Ketentuan dari pasal tersebut bermaksud melindungi keamanan dan atau kesejahteraan orang banyak (masyarakat) sehingga dapatlah diketahui latar belakang apa yang membedakan sesuatu peristiwa merupakan peristiwa pidana yang dapat digolongkan dalam kelompok yang berkaitan dengan ketertiban umum dan mana yang termasuk kelompok yang berkaitan dengan keamanan/kesejahteraan orang perorang (pribadi);

Bahwa dalam perkara ini terhadap dakwaan Kesatu Pasal 170 KUHP dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa perbuatan para terdakwa hanyalah berlatar belakang perasaan emosi dan tidak senang terhadap saksi Marni Hai pi karena menurut terdakwa I. Ripan Hustin saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mempengaruhi isterinya meninggalkan terdakwa dan anaknya pergi ke kota Palu untuk bekerja, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut berkaitan dengan permasalahan secara perseorangan atau pribadi;

Bahwa disamping hal tersebut diatas, dari fakta – fakta hukum dipersidangan perbuatan para terdakwa tidak mengganggu kegiatan keseharian masyarakat khususnya ketertiban lingkungan Desa Rumbia Kec. Botumoito Kab. Boalemo sehingga Majelis Hakim berpendapat dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengenai Pasal 170 ayat (1) tidak tepat diterapkan terhadap para terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini :

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam perkara ini orang tersebut adalah Terdakwa I **Ripan Hustin alias Ripan dan** Terdakwa II **Risal Hustin alias Risanyakni** orang yang telah di hadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan penuntut Umum Reg.Pekara No.PDM–04/TLMTA/05/2016 tanggal 30 Mei 2016;

Menimbang, bahwa dipersidangan, saksi – saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah dan para terdakwa sendiri telah mengakui bahwa

Hal 19 dari 23 Hal. Put. Nomor :33/Pid.B/2016/PN.TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya. Oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya akan ditentukan dengan pertimbangan unsur pasal selanjutnya

Ad. 2 Unsur " Sengaja Melakukan Penganiayaan "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka, termasuk pula dalam pengertian sengaja merusak kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa kesengajaan ada apabila seseorang yang melakukan perbuatan menghendaki perbuatan itu dilakukannya atau setidaknya ia mengetahui atau menginsafi akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2016 sekitar jam 09.30 wita bertempat dirumah saksi Sartin Jiluwa alias Ma Inggi, terjadi pertengkaran antara terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan dengan saksi korban Marni Haipi;

Bahwa pertengkaran tersebut mengenai peristiwa perginya isteri terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan ke kota Palu (Sulawesi Tengah) untuk bekerja. Hal mana menurut Terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan bahwa kepergian isterinya tersebut atas perintah atau hasutan dari saksi korban Marni Haipi dan saksi Sartin Jiluwa alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma Inggi tanpa sepengetahuan atau ijin dari terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan selaku suaminya sedangkan menurut saksi korban Marni Haipi bahwa kepergian Erna Haipi tersebut atas ijin dan sepengetahuan dari terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan selaku suaminya;

Bahwa dari rumah saksi Sartin Jiluwa alias Ma Inggi tersebut, pada hari dan waktu itu juga pertengkaran antara Terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan dengan saksi korban Marni Haipi alias Nari berlanjut sampai di jalan di depan rumah saksi Adhan Botutihe di Desa Rumbia Kec. Botumoito Kab. Boalemo dan saat itu terdakwa II. Risal Hustin alias Risan (kakak dari terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan) juga ikut terlibat pertengkaran dengan saksi Marni Haipi dan saksi Sartin Jiluwa alias Ma Inggi;

Bahwa dalam pertengkaran tersebut karena emosi terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan memukul saksi korban Marni Haipi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah pada mata sebelah kiri hingga mengakibatkan saksi korban Marni Haipi terjatuh;

Bahwa pada saat saksi korban Marni Haipi kembali berdiri dan bergerak ingin menyerang (mencakar) terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan, terdakwa II. Risal Hustin alias Risal datang dari arah samping mendekati dan langsung memukul saksi korban Marni Haipi dengan menggunakan tangan kanan kearah kepala bagian belakang sebelah kanan saksi korban Marni Haipi. Selanjutnya saksi adha Botituhe dan saksi Dedi Darmadi alias Dedi datang meleraikan mereka;

Bahwa akibat pemukulan para terdakwa tersebut, saksi korban Marni Haipi alias Nari mengalami bengkak kebiruan pada mata kiri dan sakit pada kepala bagian belakang serta luka gores pada telapak tangan berdarah akibat terbentur sesuatu setelah dipukul jatuh oleh terdakwa I. Ripan Hustin alias Ripan

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan para terdakwa yang memukul saksi korban Marni Haipi hingga

Hal 21 dari 23 Hal. Put. Nomor :33/Pid.B/2016/PN.TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan saksi korban mengalami bengkak kebiruan pada mata kiri dan sakit pada kepala bagian belakang adalah termasuk dalam perbuatan penganiayaan sebagaimana dalam pengertian Penganiayaan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan keadaan selama persidangan bahwa para terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, sehat dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan serta dari keterangan para terdakwa bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut mereka secara sadar mengetahui dan menginsafi bahwa dengan mendorong atau memukul saksi korban Marni Haiqi tersebut dapat mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi korban Marni Haiqi tersebut dilakukan para terdakwa dengan sengaja dengan demikian bahwa unsur “ sengaja melakukan penganiayaan “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa didalam surat dakwaannya penuntut umum telah menjuntokan pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP kedalam dakwaan kedua pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut:

- **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsurnya saja terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka telah dapat memenuhi rumusan pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa rasa sakit pada kepala dan bengkak pada mata kiri yang dialami saksi korban Marni Haiqi adalah akibat perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan saling bergantian oleh Terdakwa I Ripan Hustin alias Ripan dan Risal Hustin alias Risal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua yakni pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam proses penuntutan, para terdakwa ditahan dan penahanan tersebut adalah sah maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri para terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mencerminkan tindakan yang baik dalam menyelesaikan masalah di lingkungan keluarga;

Hal 23 dari 23 Hal. Put. Nomor :33/Pid.B/2016/PN.TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa berbeli – belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang memerlukan kebutuhan hidup sehari – hari;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri para terdakwa tidaklah dimaksudkan sebagai pembalasan dendam namun diharapkan dapat menjadikan pembelajaran pada diri para terdakwa agar dikemudian hari para terdakwa dapat memperbaikinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini adalah patut dan setimpal dengan kesalahan para terdakwa serta telah pula memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang – undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa I Ripan Hustin alias Ripan dan Terdakwa II. Risal Hustin alias Risanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatasdengan pidana penjara masing - masing selama8 (delapan) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Selasa tanggal 28Juni2016 oleh kami FERDIANSYAH, SH. sebagai Ketua Majelis, TOMI SUGIANTO, SH. dan ALIN MASKURY, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Rabutanggal 29Juni 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RINI LIHAWA, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh AHMAD RIZKI FERDIAN,SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri TilamutasertaPara Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

TOMI SUGIANTO,SH.

Ttd

ALIN MASKURY,SH.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

FERDIANSYAH,SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

RINI LIHAWA,SH.

Salinan Putusan ini sesuai dengan Aslinya

Pengadilan Negeri Tilamuta

Wakil Panitera

Hal 25 dari 23 Hal. Put. Nomor :33/Pid.B/2016/PN.TMT



JAMES M. MASILI, SH

NIP. 19720613 199303 1 004